

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penataan karir melalui pola Promosi dan Mutasi pegawai negeri sipil dengan memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta membentuk sumber daya manusia sebagai aparatur yang kompeten dan kompetitif, perlu dilaksanakan bentuk pengembangan karir yang menunjukkan peningkatan jenjang jabatan sesuai dengan pola karir pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu;

b. bahwa untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier dan upaya penyegaran dan peningkatan kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, mulai dari Karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi, profesionalisme, transparan, integritas, prestasi kerja, ketersediaan jabatan dan berkeadilan;

c. bahwa agar pelaksanaan Promosi dan Mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat berjalan tertib dan obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun pola promosi dan mutasi pegawai negeri sipil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);

13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai PNS dan pembinaan PNS di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim yang memberikan pertimbangan dalam hal manajemen PNS berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tidak membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.

10. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi PNS dengan standar Kompetensi PNS dengan standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan Karier.
11. Karier adalah rangkaian seluruh posisi yang dijabat seseorang selama siklus kehidupannya dalam organisasi.
12. Pola Karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
13. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
14. Mutasi adalah perpindahan PNS antar instansi pemerintah maupun antar satuan kerja baik secara horizontal maupun diagonal.
15. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
16. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Pemerintahan Daerah.
18. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki JPT.
19. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah Jabatan administrasi setara dengan eselon III.
20. Jabatan Pengawas adalah Jabatan struktural eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
21. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan kepada keterampilan tertentu.
22. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
24. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana terjadi benturan kepentingan individu dalam memanfaatkan wewenang dan kedudukan sebagau PNS baik sengaja ataupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan secara objektif dan berpotensi merugikan pemerintah.

25. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan Kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
26. Kelompok Rencana Suksesi Instansi adalah Kelompok talenta pada masing-masing Instansi Pemerintah yang berasal dari kotak 9 (sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki Jabatan target di lingkungan instansinya.

BAB II
PROMOSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Promosi Pola Karier dapat berbentuk vertikal atau diagonal.

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
a. Perangkat Daerah; dan/atau
b. antarPerangkat Daerah.

Bagian Kedua
Promosi Pola Karier Vertikal

Pasal 3

(1) Promosi Pola Karier Vertikal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi.

(2) Promosi Pola Karier Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi:
a. JA dalam 1 (satu) kelompok JA;
b. JF dalam 1 (satu) kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori keahlian; dan
c. JPT dalam satu kelompok JPT.

Bagian Ketiga
Promosi Pola Karier Diagonal

Pasal 4

(1) Promosi Pola Karier Diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini.

(2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi:
a. JA ke JF;
b. JF ke JA; atau
b. JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama.

Bagian Keempat
Perencanaan Promosi

Pasal 5

(1) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

(2) PNS yang menduduki JA dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Promosi PNS dalam JA dan JF diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi.

(2) Promosi PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.

(3) Tim Penilai Kinerja PNS dalam memberikan pertimbangan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan posisi PNS dalam Kelompok Rencana Suksesi.

Pasal 7

(1) Promosi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional ahli madya ke dalam JPT Pratama berdasarkan Kelompok Rencana Suksesi dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan pegawai ASN dan mendapatkan persetujuan BKN.

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BKN.

Bagian Kelima
Persyaratan Promosi

Pasal 8

Promosi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. persyaratan untuk diangkat dalam JPT Pratama yaitu:
   1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
   2. memiliki Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial kultural sesuai standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
   3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
   4. sedang atau pernah menduduki JA atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
   5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
   6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
   7. sehat jasmani dan rohani.
b. persyaratan untuk diangkat dalam JA, yaitu:
   1. berstatus sebagai PNS;
   2. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
   3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   4. memiliki Jabatan pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan Jabatan yang diduduki;
   5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   6. memiliki Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, Kompetensi sosial kultural sesuai standar evaluasi Tim Penilai Kinerja PNS; dan
   7. sehat jasmani dan rohani.

c. persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pengawas, yaitu:
   1. berstatus sebagai PNS;
   2. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
   3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   4. memiliki pengalaman Jabatan Pelaksana paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan bidang tugas Jabatan yang diduduki;
   5. setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   6. memiliki Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS; dan
   7. sehat jasmani dan rohani.
d. bagi PNS yang berasal dari JF untuk dapat dipromosikan menjadi JPT atau JA harus diberhentikan dari JF; dan
e. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan.

Bagian Keenam
Prosedur Promosi

Pasal 9

Promosi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengisian JPT ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS;
b. pengisian JA ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS dan/atau permohonan dari satuan kerja Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang bersangkutan;
c. pengisian Jabatan Pengawas ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS dan/atau persetujuan dari satuan kerja Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang bersangkutan apabila yang dipromosikan berasal dari satuan kerja lain; dan
d. pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan/janji Jabatan Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TIM PENILAI KINERJA PNS

Pasal 10

(1) Tim Penilai Kinerja PNS ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagiamana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. Asisten yang membidangi urusan administrasi umum pada Sekretariat Daerah;
   c. Inspektur Daerah;
   d. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
   e. Kepala Bagian yang membidangi urusan Organisasi pada Sekretariat Daerah.

(4) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 11

Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas sebagai berikut:
a. menelaah rekam jejak PNS;
b. menalaah potensi PNS;
c. menelaah Kompetensi PNS dalam Jabatan;
d. menelaah Kinerja PNS;
e. memberikan pertimbangan penempatan PNS dalam Jabatan kepada Bupati; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja PNS dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS.

(2) Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 13

Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS bertugas sebagai berikut:

a. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS;
b. menerima tembusan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan;
c. menyiapkan bahan pembahasan sidang Tim Penilai Kinerja PNS; dan
d. mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB IV
KELOMPOK RENCANA SUKSESI

Pasal 14

(1) PPK menetapkan Kelompok Rencana Suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui sistem informasi ASN.

(2) Kelompok Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok PNS yang memiliki:
    a. Kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan;
    b. memenuhi kewajiban Pengembangan Kompetensi; dan
    c. memiliki penilaian Kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Kelompok Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

BAB V
MUTASI PNS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Mutasi PNS.

(2) Perencanaan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
   a. Kompetensi;
   b. Pola Karier;
   c. Pemetaan pegawai;
   d. Kelompok Rencana Suksesi;
   e. perpindahan dan pengembangan Karier;
   f. penilaian prestasi kerja/Kinerja dan perilaku kerja;
   g. kebutuhan organisasi; dan
   h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

(3) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi di dalam dan/atau keluar lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Mutasi dapat dilakukan bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, Jabatan Pengawas, JF dan Jabatan Pelaksana.

(5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara Kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan, dan pola karir, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

(6) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

(7) Selain Mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan Mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

Pasal 16

(1) Mutasi PNS dalam Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.

(2) Tim Penilai Kinerja PNS dalam memberikan pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
   a. kualifikasi PNS;
   b. Kompetensi PNS;
   c. Kinerja PNS;
   d. integritas moralitas PNS; dan
   e. kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua
Jenis Mutasi

Pasal 17

(1) Jenis Mutasi meliputi:
a. Mutasi keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah;
b. Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah; dan
c. Mutasi dalam Daerah.

(2) Mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Mutasi ke instansi pusat; dan
b. Mutasi ke instansi daerah lain.

(3) Mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Mutasi dari instansi pusat ke Pemerintah Daerah; dan
b. Mutasi dari instansi daerah lain ke Pemeirntah Daerah.

(4) Mutasi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 18

(1) Bupati menetapkan Mutasi PNS antar Perangkat Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS.

(2) Bupati menetapkan persetujuan Mutasi keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.

(3) Bupati menetapkan usul Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

Bupati menetapkan persetujuan Mutasi dan usul Mutasi berdasarkan kondisi dan pertimbangan khusus.

BAB VII
PERSYARATAN

Pasal 20

PNS yang Mutasi keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Bupati melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian;
b. melampirkan surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki;
c. melampirkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja yang ditandatangani oleh PPK instansi asal dan PPK instansi penerima.
d. melampirkan surat tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
e. melampirkan surat tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
f. melampirkan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan Jabatan terakhir;
g. melampirkan salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
h. melampirkan surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
i. melampirkan surat pernyataan tidak sedang dalam proses usul kenaikan pangkat;
j. melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah instansi asal;
k. telah memiliki masa kerja atau pengabdian sebagai PNS pada Pemerintah Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak pengangkatan calon PNS; dan
l. pengajuan Mutasi keluar bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat dilakukan setelah bekerja kembali pada Pemerintah Daerah selama paling sedikit 2 (dua) kali masa tugas belajar terhitung mulai tanggal selesainya tugas belajar.

Pasal 21

PNS yang Mutasi masuk ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berstatus PNS aktif, bisa berasal dari instansi pusat maupun instansi daerah lain;
b. tersedia lowongan formasi untuk Jabatan yang akan diisi di peta Jabatan;
c. mengajukan permohonan secara resmi atau atas permintaan sendiri kepada Bupati;
d. melampirkan surat persetujuan Mutasi dari PPK asal dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki;
e. melampirkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja yang ditandatangani oleh PPK;
f. melampirkan surat tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
g. melampirkan surat tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
h. melampirkan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan Jabatan terakhir;
i. melampirkan salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
j. melampirkan salinan/fotokopi sah analisa Jabatan dan analisa beban kerja terhadap Jabatan PNS yang akan disetujui;
k. melampirkan surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat bagi PNS tersebut berasal; dan
l. lulus seleksi administrasi dan wawancara Mutasi.

Pasal 22

PNS dari instansi lain yang telah ditetapkan keputusan Mutasi antar instansi ke Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengajukan pensiun atas permintaan sendiri dan tidak diperkenankan mengajukan Mutasi antar instansi sebelum mengabdi paling sedikit selama 2 (dua) tahun di Pemerintah Daerah.

Pasal 23

PNS yang Mutasi dalam Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. tersedia formasi Jabatan sesuai dengan analisis Jabatan dan analisis beban kerja di Perangkat Daerah yang dituju;
b. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan Perangkat Daerah;
c. memiliki kualifikasi pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang sesuai dengan syarat Jabatan yang akan diisi pada Perangkat Daerah yang dituju; dan
d. mendapatkan surat rekomendasi persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah asal.

BAB VIII
TATA CARA

Pasal 24

Mutasi keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a. PPK instansi penerima menyampaikan usul Mutasi antar instansi kepada Bupati;
b. Bupati memerintahkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian dan melalui Tim Penilai Kinerja PNS untuk melakukan penilaian dan membuat telaah sebagai pertimbangan teknis;
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian melalui Tim Penilai Kinerja PNS memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati;
d. apabila permohonan Mutasi disetujui atau ditolak maka Bupati menetapkan/menerbitkan surat pernyataan persetujuan atau penolakan Mutasi;
e. surat pernyataan persetujuan Mutasi ditujukan kepada PPK instansi penerima dengan tembusan kepada PPK instansi terkait;
f. PNS yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya pada Perangkat Daerah asal sampai dengan ditetapkan keputusan Mutasinya oleh PPK yang berwenang;

g. apabila keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan telah diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang menetapkan, maka Bupati memberhentikan dari Jabatan lama selanjutnya pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, membuat surat pengantar penghadapan bagi PNS yang bersangkutan kepada instansi penerima; dan
h. Bupati memerintahkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani pengelolaan keuangan daerah untuk menerbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran PNS yang bersangkutan.

Pasal 25

Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan resmi dari instansi asal atas permintaan sendiri kepada Bupati melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian;
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati;
c. Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan teknis Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian;
d. Bupati menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian dan melalui Tim Penilai Kinerja PNS untuk melaksanakan Penilaian kepada PNS yang akan Mutasi ke Pemerintah Daerah;
e. hasil penilaian disajikan kepada Bupati dalam rangka memberikan pertimbangan teknis;
f. apabila permohonan disetujui, maka Bupati membuat surat usul Mutasi PNS yang bersangkutan kepada PPK instansi asal;
g. berdasarkan surat usul Mutasi dari Pemerintah Daerah dan surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal, Bupati memerintahkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian untuk memproses Mutasi PNS yang bersangkutan ke instansi yang berwenang menetapkan keputusan Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah;
h. berdasarkan penetapan keputusan Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah dari instansi yang berwenang, Bupati menetapkan penempatan dan pengangkatan PNS dalam Jabatan; dan
i. apabila permohonan ditolak maka Bupati membuat surat jawaban penolakan kepada pemohon.

Pasal 26

Mutasi dalam daerah atau dalam lingkup antar Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a. pimpinan Perangkat Daerah mengusulkan permohonan Mutasi PNS di lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. berdasarkan permohonan Mutasi dari pimpinan Perangkat Daerah dan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS, Bupati menetapkan Mutasi PNS yang bersangkutan;
c. berdasarkan keputusan Mutasi PNS, pimpinan Perangkat Daerah membuat surat pengantar penghadapan PNS yang bersangkutan; dan
d. berdasarkan kebutuhan organisasi, Bupati berwenang melakukan Mutasi pegawai setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB IX
PENILAIAN MUTASI

Pasal 27

Pelaksanaan penilaian Mutasi ditujukan bagi PNS yang akan keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah dan PNS yang akan Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

(1) Penilaian Mutasi meliputi penilaian wawancara Kompetensi.

(2) Penilaian Mutasi dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja PNS.

(3) Hasil penilaian Mutasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS oleh Tim Penilai Kinerja bersifat mutlak dan mengikat.

BAB X
REKOMENDASI

Pasal 29

(1) Rekomendasi untuk permohonan Mutasi masuk yang telah dikeluarkan oleh Tim Penilai Kinerja PNS berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

(2) Apabila rekomendasi untuk permohonan Mutasi masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau belum ditindaklanjuti oleh pemohon Mutasi hingga berakhir masa berlaku rekomendasi, maka permohonan dianggap gugur dan wajib mengajukan permohonan baru.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Bupati selaku PPK dapat melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, dan Perangkat Daerah terkait.

(3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Desember 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1432

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001